



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 009 TAHUN 2006

TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemberian Bimbingan dan Kemampuan Profesional Guru diperlukan adanya Penjabat Pengawas Fungsional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Pengawas Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0322/O/1996, Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka Kreditnya.
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas sekolah dan Angka kreditnya.
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Pengawas Sekolah adalah Pengawas TK, SD dan SDLB, Pengawas rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan dan Konseling di lingkungan Dinas Pendidikan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah UPT SMP, SMA dan SMK.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala UPT PNF, TK dan SD, Kepala UPT SMP, UPT SMA dan UPT SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Guru adalah Guru TK, SD dan SDLB, SMP, SMA, dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
10. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi guru dan Kepala Sekolah yang diusulkan menjadi Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.
11. Tim Kabupaten adalah Tim seleksi Pengawas Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan.

BAB II

DASAR PENGANGKATAN PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 2

Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 3

- (1) Guru dan Kepala Sekolah dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah sepanjang ada formasi Pengawas Sekolah.
- (2) Formasi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia 60 tahun;
 - c. masa penugasan berakhir;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
 - f. meninggal dunia.

BAB III

SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Kepala UPT PNF TK dan SD, Kepala UPT SMP , UPT SMA dan UPT SMK membentuk Tim Seleksi Tingkat UPT.

- (2) Tim UPT menyeleksi calon Pengawas Sekolah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi dan dedikasinya.
- (3) Kepala UPT mengusulkan Hasil seleksi ke Tim Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. UPT PNF TK dan SD sebanyak 2 orang;
 - b. UPT SMP/ UPT SMA / UPT SMK masing-masing sebanyak 1 orang;
- (4) Pengusulan hasil seleksi menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Seleksi calon Pengawas Sekolah terdiri dari seleksi administrasi, tertulis dan wawancara.

Pasal 6

- (1) Tim Seleksi Tingkat Kabupaten paling banyak 7 orang.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Bidang PTK sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. Anggota Tim diambilkan dari Kabag Tata Usaha, Kabid Dikdasmen, 2 (dua) Kasi pada Bidang PTK, dan Koordinator Pengawas Sekolah.

BAB IV

TUGAS TIM SELEKSI

Pasal 7

Tim Seleksi Tingkat UPT memiliki Tugas :

- a. mensosialisasi kepada semua Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB dan Guru SMP, SMA dan SMK tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pengawas Sekolah;
- b. menyusun berkas usulan dan meneliti nominasi peserta seleksi calon Pengawas Sekolah;
- c. mengirim nominasi hasil seleksi calon Pengawas Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) kepada Tim Seleksi Tingkat kabupaten.

Pasal 8

Tim Seleksi Tingkat Kabupaten memiliki Tugas

- a. mensosialisasikan kepada semua Kepala UPT PNF TK, SD dan Kepala UPT SMP, SMA dan SMK tentang pelaksanaan seleksi calon Pengawas Sekolah;
- b. mendata formasi kekosongan Pengawas Sekolah;
- c. menerima dan meneliti berkas usulan nominasi peserta seleksi calon Pengawas Sekolah;
- d. mengirim nominasi hasil seleksi calon Pengawas Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 1 (satu) kepada Bupati.

BAB V

PENETAPAN NOMINASI

Pasal 9

- (1) Penetapan Nominasi Calon Pengawas Sekolah di dasarkan pada nilai (Skor) kumulatif dari unsur yang dinilai.

- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
 - a. terhitungnya mulai tanggal (TMT) Pangkat golongan ruang terakhir;
 - a. masa kerja keseluruhan;
 - b. jenjang Pendidikan terakhir;
 - c. usia;
 - d. Penetapan Angka Kredit (PAK) komulatif pada pangkat terakhir.
- (3) Penetapan Nilai (Skor) komulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria penilaian prestasi dan riwayat pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk menilai tentang Prestasi, dedikasi, Loyalitas dan tidak Tercela (PDLT) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN PENGANGKATAN GURU DAN KEPALA SEKOLAH SEBAGAI PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pengawas Sekolah, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 52 tahun;
 - c. berbadan sehat dinyatakan oleh Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan sedang;
 - e. aktif mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 10 tahun pada sekolah yang setingkat dan sejenis;
 - f. DP.3 serendah-rendahnya memperoleh nilai Amat Baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam (dua) tahun terakhir;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Calon Pengawas Sekolah berijazah paling rendah Strata 1 (S1) dan telah memiliki jabatan Guru Pembina / Pembina (IVa);
 - b. berpengalaman sebagai Kepala Sekolah dan / atau berpengalaman sebagai guru paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut.

BAB VII

BERKAS PENDUKUNG

Pasal 11

- (1) Calon Pengawas Sekolah diwajibkan menyerahkan berkas usulan yang dilampiri berkas pendukung yang disusun secara teratur dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SE BKN No. 01 / SE/1979, tanggal 9 Maret 1979 ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf kapital dengan tinta hitam;
 - b. foto copy DP. 3 Dua Tahun terakhir, dilegalisir;
 - c. foto copy Ijazah terakhir, dilegalisir;

- d. foto copy SK Kepangkatan terakhir, dilegalisir;
 - e. foto copy STTPL Diklat / Penataran yang dimiliki, dilegalisir;
 - f. foto copy sertifikat / Piagam Guru Teladan / Guru berprestasi, atau Piagam Prestasi sesuai bidangnya dilaksanakan;
 - g. foto copy Pengangkatan dalam jabatan Organisasi Profesi, dilegalisir;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah;
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.


Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 25 Februari 2006

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Februari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG


ROSSIDA SAID

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SITUA	
ASISTEN	
KA. BERKAS	
BAGAN / DEKAS INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR...11
SERI...G... NOMOR...6.....


PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	NILAI SKOR	BOBOT NILAI	NILAI AKHIR (NILAI X BOBOT)
1	2	3	4	5	6
1	PANGKAT / GOL (Nilai paling tinggi 30)	III.C		2	
		...-< 1 Th	2.00		
		1 Th < 1 Th	2,25		
		2 Th<2 Th	2,50		
		3 Th<3 Th	2,75		
		>=4 Th..	3.00		
		III. d			
		...-< 1 Th	4.00		
		1 Th < 1 Th	4.25		
		2 Th<2 Th	4,50		
		3 Th<3 Th	4,75		
		>=4 Th..	5.00		
		IV.a			
		...-< 1 Th	6.00		
		1 Th < 1 Th	6.25		
		2 Th<2 Th	6,50		
		3 Th<3 Th	6,75		
		>=4 Th..	7.00		
		IV.b			
		...-< 1 Th	8.00		
		1 Th < 1 Th	8.25		
		2 Th<2 Th	8,50		
		3 Th<3 Th	8,75		
		>=4 Th..	9.00		
		IV. c			
		...-< 1 Th	10.00		
		1 Th < 1 Th	10,25		
		2 Th<2 Th	10,50		
		3 Th<3 Th	10,75		
		>=4 Th..	11.00		
	IV. d				
	...-< 1 Th	12.00			
	1 Th < 1 Th	12.25			
	2 Th<2 Th	12,50			
	3 Th<3 Th	12,75			
	>=4 Th..	13.00			
	IV. e				
	...-< 1 Th	14.00			
	1 Th < 1 Th	14.25			
	2 Th<2 Th	14,50			
	3 Th<3 Th	14,75			
	>=4 Th..	15.00			

2	Masa kerja keseluruhan (Nilai paling tinggi 20)	05-10	3	2	
		11-16	4		
		17-22	5		
		23-28	6		
		29-34	7		
		35-40	8		
		41-46	9		
		47	10		
3	Pendidikan (Nilai paling tinggi 16)	D2. Kependidikan , Akta II	2	2	
		D3. Kependidikan, Akta III	4		
		S1, Kependidikan, Akta IV	6		
		S2. Kependidikan. Akta IV	8		
4	Diklat/Penataran Kependidikan (Diklat yang meterinya sama diambil yang tertinggi 6) Catatan : Masing-masing 1 (STTPL) setiap tingkatan dan STTPL yang dinilai paling sedikit 30 Jam atau 3 hari	Tingkat Kabupaten	2	1	
		Tingkat Propinsi	4		
		Tingkat Nasional	6		
5	Keteladanan Guru Berprestasi yang pernah dimiliki (diambil yang tertinggi) (Nilai paling tinggi 9)	Tk Kab. Juara III	1	1	
		Tk Kab. Juara III	2		
		Tk Kab. Juara I	3		
		Tk Prop. Juara III	4		
		Tk Prop. Juara II	5		
		Tk Prop. Juara I	6		
		Tk Nas. Juara III	7		
		Tk Nas. Juara II	8		
Tk Nas. Juara I	9				
6	Organisasi Profesi (Nilai paling tinggi 7) Catatan : 1. Kepengurusan MGMP/MGP tingkat Kabupaten 2. Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	1. MGMP/MGP a. Ketua	2	1	
		b. Pengurus Harian	1		
		c. Fasilitator	2		
		2. PGRI a. PGRI Ranting	1		
		b. PGRI Kecamatan	2		
		c. PGRI Kabupaten	3		
		d. PGRI Propinsi	4		
		e. PGRI Pusat	5		
7	Pengembangan Profesi/Pengalaman/Prestasi Kerja (Nilai paling tinggi 12) Catatan : 1. Untuk menyusun buku masing tingkat Kabupaten 2. Hasil karya maksimal 1 3. Menulis Artikel maksimal 1 4. Perhitungan masa kerja wakil Kepala sekolah dihitung periodetertinggi 5. Prestasi Kerja yang Relevan dengan bidang ugasnya, dan sejenis diambil yang tertinggi	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disahkan oleh instansi berwenang . a. Tingkat Nasional	3	1	
		b. Propinsi (Dinas P dan K Prop)	1		
		2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang	1		
		3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (Internasional Standart Serial Number)	1		

	4. Wakil Kepala sekolah			
	1 Th < 2 Th	1		
	2 Th < 3 Th	1,5		
	3 Th < 4 Th	2		
	>=4 Th...	3		
	5. Prestasi Kerja			
	a. Tingkat Kabupaten	2		
	b. Tingkat Propinsi	3		
	c. Tingkat Nasional	4		
	NILAI KUMULATIF (1+2+3+4+5+6+7)			

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SURABAYA	<i>RS</i>
AS...	<i>↓</i>
KA. DING...	<i>↓</i>
BADAN / LEMBAGA / INSTANSI / KANTOR	<i>RS</i>

DAFTAR NILAI PERORANGAN
SELEKSI CALON PENGAWAS SEKOLAH

NAMA :
NIP :
UNIT KERJA :
ALAMAT RUMAH :

NO	UNSUR PENILAIAN	UARAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
1	Pangkat / Golongan (TMT)(.....)	Copy SK KP terakhir
2	Masa KerjaTh.....Bl.....	Copy SK CPNS
3	Pendidikan	Copy Ijazah
4	Diklat / Penataran	1..... 2..... 3.....	Copy STTPL
5	Keteladanan/Guru berprestasi Organisasi Profesi	Copy Sertifikat Copy SK
6		1..... 2..... 3.....	
7		Pengembangan Propesi / Prestasi / Pengalaman (Wakil Kepala Sekolah)	1..... 2..... 3..... 4.....	

Rembang,

TIM SELEKSI TINGKAT SEKOLAH

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua

.....

.....

2. Wakil ketua

.....

.....

3. Sekretaris

.....

.....

4. Anggota

1.

.....

2.

.....

3.

.....

KEPALA UPT

BUPATI REMBANG

PEJABAT	PARAF
SLEGA	RS
A.S. S...	↓
KA. H...	↓
PA...	↓
NS...	↓

H. MOCH. SALIM

PENILAIAN PDLT
GURU CALON PENGAWAS SEKOLAH

NAMA :
NIP :
UNIT KERJA :

NO	UNSUR PENULAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran guru calon Kepala sekolah untuk melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
2	Penyusunan Progran tahunan untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab 2 (dua) tahun						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana Pembelajaran untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya untuk 2 (dua) terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) terkhir						
6	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan eksra kulikuler untuk 2 (dua) tahun terakhir						
8	Hubungan kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan teman guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
10	peran serta Guru calon Kepala Sekolah dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP / MGP) 2 (dua) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru Calon Kepala Sekolah terhadap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekolah 2 (dua) tahun terakhir						
12	Peran serta, tingkah laku / budi pakerti guru calon Kepala Sekolah sebagai seorang pendidik dalam kehidupan bermasyarakat 2 (dua) tahun terkhir						
JUMLAH							
JUMLAH KESELURUHAN (A + B + C + D + E)							

Cara pengisian :

1. Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia.
2. 2 (dua) tahun terakhir.
3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol.
4. Disampaikan dalam amplop (rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional oleh Kepala Sekolah.

Rembang,

Kepala Sekolah

Nama
NIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEJABAT	PARAF
SEKDA	RA
ASISTEN	
KA. BANG. HUKUM	
BANTU KEPENDI INSTA. SIA. TUN	

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 009
 Tanggal : 25 Mei 2016

DAFTAR NOMINASI CALON PENGAWAS SEKOLAH
 TINGKAT KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	NIP	NILAI									
			PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDIDIKAN	DIKLAT / PENATARAN	GURU TELADAN / PRESTASI	ORGANISASI PROFESI	PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI	PDLT	JML NOMINASI	

TIM SELEKSI TINGKAT KABUPATEN NAMA TANDA TANGAN
 1. Ketua Tanggal
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
 1
 2
 3
 4
 5
 6

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM



DAFTAR NOMINASI CALON PENGAWAS SEKOLAH

NAMA SEKOLAH :
 ALAMAT :

NO	NAMA	NIP	NILAI				ORGANISASI PROFESI	PENGALAMAN / PENGEMB. PROFESI	JUMLAH	NOMINASI
			PANGKAT / GOL	MASA KERJA	PENDIDIKAN	DIKLAT / PENATARAN				

....., Tanggal

TIM SELEKSI TINGKAT SEKOLAH

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota

TANDA TANGAN

KEPALA UPT

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

